



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Putus Uji Materi UU Yayasan**

Jakarta, 30 September 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU Yayasan), pada Senin (30/9), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 30/PUU-XVII/2019 mempermasalahkan ketentuan Frasa “Pihak Ketiga Yang Berkepentingan” dalam pemeriksaan terhadap yayasan. Pemohon dalam perkara ini adalah Yayasan Al-Ikhwan Meruya yang diwakili oleh H. Armein Kusumah, Hj. Sri Wuryatmi, dan H. Saman yang merasa dirugikan dengan berlakunya pasal Materiil Pasal 53 ayat (2), UU Yayasan.

Menurut pemohon adanya Frasa “*pihak ketiga yang berkepentingan*” dalam Pasal 53 ayat (2) UU a quo bersifat multitafsir karena dapat ditafsirkan berbeda-beda selain itu Frasa “*pihak ketiga yang berkepentingan*” dalam Pasal 53 ayat (2) UU a quo dapat ditafsirkan tanpa adanya kepentingan, dapat ditafsirkan tanpa adanya hubungan hukum antara pihak yang mengajukan permohonan pemeriksaan dengan materi (dalil) permohonan yang diajukan, dapat ditafsirkan apa saja walaupun terlihat secara nyata dalam penafsiran tersebut terdapat pertentangan antara materi (dalil) permohonan yang dimohonkan dengan materi (dalil) yang diajukan, dapat ditafsirkan walaupun penafsiran tersebut jelas menabrak (bertentangan) dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan-perundangan lainnya, dan dapat ditafsirkan dengan cara mendalilkan kepentingan pihak lain.

Dalam petitumnya Pemohon meminta kepada Mahkamah menyatakan norma pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan bertentangan dengan norma Negara Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “Jamaah dari Masjid Al-Ikhwan yang sesuai dengan keyakinannya, secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggungjawab dalam memakmurkan Masjid Al-Ikhwan”.

Menanggapi dalil-dalil Pemohon dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan (24/4), Manahan menekankan perlunya Pemohon memahami kedudukan hukum pihaknya sebagai pengurus yayasan yang memiliki jabatan sebagai ketua, sekretaris, maupun bendahara. Tersebut berwenang untuk mengajukan permohonan di pengadilan. “Apakah selain ketentuan AD/ART Yayasan, adakah norma yang menyebutkan kedudukan hukum Pengurus ini? jika ada bisa disebutkan dalam permohonan untuk memperkuat kewenangan Pemohon,” jelas Manahan.

Adapun Arief mengingatkan Pemohon untuk mengerti terlebih dahulu makna dari pengujian undang-undang pada Pasal 53 ayat (2) UU Yayasan. Hal ini disampaikan Arief mengingat pada petitum Pemohon meminta Mahkamah menafsirkan atau mengubah makna frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” agar ditulis siapa-siapa saja yang dimaksudkan. “Ini bisa dibayangkan frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” itu diganti “dimaknai jamaah...” karena hal itu nantinya akan dan hanya berlaku untuk Pemohon saja. Padahal apabila norma itu kalau dibatalkan atau diubah itu sesungguhnya berlaku untuk semua pihak,” tegas Arief. Hal senada juga disampaikan Saldi dengan mengingatkan Pemohon untuk memahami hakikat dari permintaan dalam petitum Pemohon. (Sri Pujianti/LA/Lbg)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)